



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN  
SIPIIL DAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka ketentuan mengenai obyek dan besarnya retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk, perlu diadakan penyesuaian dan perubahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk ;
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1946 Nomor 136 ;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1946 Nomor 136 ;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1946 Nomor 136 ;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 288 ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) ;

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 } ;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 75 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4 ) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 24 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 dan  
 BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 7 ) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf (e, j dan m) diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut:

Pasal 1

- e. Pendaftaran Penduduk adalah rangkaian kegiatan penataan tertib administrasi kependudukan yang ditujukan untuk menghimpun data dasar penduduk yang dilakukan dengan pendaftaran, biodata penduduk, pendaftaran kejadian kependudukan yang berkaitan dengan perpindahan atau perubahan keadaan atau status kependudukan lainnya yang bermasalah serta penerbitan identitas penduduk secara legal dan benar ;
  - j. Kartu Tanda Penduduk adalah Alat Bukti Diri sebagai legitimasi penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kudus;
  - m. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga ;
2. Pasal 4 ayat (1) diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan surat pengantar RT setempat untuk memiliki Kartu Keluarga.
3. Pasal 14 ayat (1) huruf a diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :
    - a. Akta Kelahiran :
      - 1) Akta Kelahiran bagi anak yang berusia 0 tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dibebaskan dari pungutan retribusi.
      - 2) Akta Kelahiran anak yang sudah menikah dan Akta Kelahiran diatas usia 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah).
  4. Pasal 15 diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 15

Tarif Retribusi Biaya Pendaftaran penduduk :

- a. Biaya Cetak KTP, sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per KTP ;
- b. Biaya Cetak KKBT, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah ) per KKBT;

- c. Biaya Cetak SKPPS, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per SKPPS ;
- d. Biaya Cetak KK, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per KK ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 6 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN  
2001 TENTANG RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap anak, Pemerintah menetapkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 antara lain disebutkan pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa, dan pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk masih mencantumkan Akta Kelahiran Anak sebagai obyek retribusi, sehingga untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, perlu diadakan penyesuaian khususnya terhadap besarnya retribusi dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada :

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
23. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 72